



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pusat Statistik telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Pranata Komputer berdasarkan surat Badan Pusat Statistik tanggal 3 Oktober 2023 Nomor B.1392/2340/KP.000/10/2023 hal Rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.
- KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer							Jumlah
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1.	Inspektorat	-	-	-	1	-	-	-	1
2.	Biro Kerja Sama Daerah	-	-	-	1	-	-	-	1
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2	1	-	-	3
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	1	-	-	-	-	3
6.	Badan Pengelolaan Aset Daerah	1	1	1	4	2	-	-	9
7.	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	2	1	-	-	3
8.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2	1	-	8	4	-	-	15
9.	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	4	3	1	-	8
10.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1	-	-	-	1
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	6	3	-	-	9
12.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	-	-	-	1	-	-	-	1
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14	13	2	79	62	12	1	183
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	6	3	3	6	1	-	27
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	6	3	-	-	9
16.	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1	1	1	2	-	-	-	5
17.	Dinas Sosial	1	1	1	3	3	-	-	9
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	4	4	1	-	12
19.	Dinas Kesehatan	2	2	-	18	3	1	-	26
20.	Dinas Sumber Daya Air	-	-	-	4	-	-	-	4
21.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	-	-	-	8	5	-	-	13

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer						Jumlah	
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya		Ahli Utama
22.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	3	1	2	-	-	-	11
23.	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1	-	-	2
24.	Dinas Perhubungan	-	-	-	1	-	-	-	1
25.	Dinas Pendidikan	1	1	1	2	1	-	-	6
26.	Dinas Bina Marga	-	-	-	2	-	-	-	2
27.	Dinas Kebudayaan	-	-	-	1	1	1	-	3
28.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	4	-	-	-	4
29.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-	-	-	3	2	-	-	5
30.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	2	-	-	-	2
31.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1	1	-	-	2
JUMLAH		37	31	12	178	106	17	1	382



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO